



**P E N E T A P A N**

**Nomor 1097/Pdt.P/2023/PN Smn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**TUBINEM** Tempat, tanggal lahir: Sleman, 30 Desember 1950, Agama: Islam, Jenis Kelamin : Perempuan, Status Perkawinan : Cerai Mati, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Alamat : Susukan I, RT 001, RW 001, Desa Margokaton, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Prov. DIY, Selanjutnya disebut sebagai : **P E M O H O N**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 06 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 13 November 2023 dalam Register Nomor 1097/Pdt.P/2023/PN.Smn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilangsungkan pemikahan antara Tuan MANGUN HARJO dengan Nyonya MANGUN HARJO menurut hukum dan ketentuan ajaran agama Islam;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di lahirkan 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - TUBINEM
  - JUMINTEN/NY. PADI HARJO
  - TUKINAH
3. Bahwa Pemohon merupakan anak ke 1 (satu) dari ayah MANGUN HARJO dan ibu Nyonya MANGUN HARJO, lahir di Sleman pada tanggal 30 Desember 1950, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1097/Pdt.P/2023/PN.Smn



3404-LT13032023-0036, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 06 November 2023;

4. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama **Nyonya MANGUN HARJO** telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 15 Maret 1970 berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kalurahan Margokaton, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/DUP/97, yang dikeluarkan Kalurahan Margokaton;
5. Bahwa Ibu Pemohon (**Nyonya MANGUN HARJO**) meninggalkan 7 (tujuh) orang ahli waris yang masih hidup yang bernama:
  - a. TUBINEM (anak)
  - b. KOMARUDIN (cucu)
  - c. MIATUN TOYIBAH (cucu)
  - d. AJENG ZULAIKHA NGATIYAH (cucu)
  - e. SITI NURKHASANAH (cucu)
  - f. TUKINAH (anak)
  - g. NURYATI (cucu)
6. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon dan keluarga Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama **Nyonya MANGUN HARJO** mengalami keterlambatan;
7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian terlambat ini adalah untuk proses turun waris;
8. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian ibu Pemohon tersebut demi kepastian hukum di perlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman.

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan memberi Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Sleman pada tanggal 15 Maret 1970 telah meninggal dunia seorang bernama **Nyonya MANGUN HARJO** sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kalurahan Margokaton, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/DUP/97, yang dikeluarkan Kalurahan Margokaton, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman;

halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1097/Pdt.P/2023/PN.Sm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Permohonan Pemohon dibacakan dan atas pembacaan dimaksud, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama TUBINEM, NIK 3404057012500006, (Bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Kerelaan Ahli Waris, tertanggal 06 November 2023, (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404052901055882, atas nama kepala keluarga Tubinem, (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Tubinem, tertanggal 06 November 2023, (Bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Ny. Padi Harjo, tertanggal 08 September 2022, (Bukti P-5);
6. Fotokopi Silsilah Keluarga, yang diketahui Lurah Margokaton, tertanggal 06 November 2023, (Bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, tertanggal 27 Oktober 2023 (Bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 472.12/DUP/97, atas nama Ny. Mangun Harjo, tertanggal 19 Maret 2023, (Bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Pengantar No. 474/138/MK/X/2023, an. Lurah Margokaton, tertanggal 30 Oktober 2023, (Bukti P-9);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 9 telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3 dan P-5 fotokopi dari fotokopi, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan

halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1097/Pdt.P/2023/PN.Smnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. NGAJITO :**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena sebagai tetangga dekat dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Susukan I, RT 001, RW 001, Desa Margokaton, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Prov. DIY;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Ayah bernama Mangun Harjo sedangkan Ibu bernama Nyonya Mangun Harjo.
- Bahwa pada saat ini kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 1970 karena sakit.
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) saudara kandung, yaitu bernama Juminten/Ny, Padi Harjo dan Tukinah, dimana Juminten sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan bermaksud mengajukan Akta Kematian yang terlambat dilaporkan, atas nama Ibu Pemohon bernama Nyonya Mangun Harjo.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. SURATINEM :**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena sebagai tetangga dekat dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Susukan I, RT 001, RW 001, Desa Margokaton, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Prov. DIY;

halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1097/Pdt.P/2023/PN.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Ayah bernama Mangun Harjo sedangkan Ibu bernama Nyonya Mangun Harjo.
- Bahwa pada saat ini kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 1970 karena sakit.
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) saudara kandung, yaitu bernama Juminten/Ny, Padi Harjo dan Tukinah, dimana Juminten sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan bermaksud mengajukan Akta Kematian yang terlambat dilaporkan, atas nama Ibu Pemohon bernama Nyonya Mangun Harjo.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi, akan tetapi memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk menetapkan kematian Ibu Pemohon yang bernama **Nyonya Mangun Harjo** telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 15 Maret 1970;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 9 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu saksi Ngajito dan Suratinem;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1097/Pdt.P/2023/PN.Smnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tubinem dan P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3404052901055882 atas nama Tubinem yang menerangkan Pemohon bernama Tubinem bertempat tinggal di Susukan I, RT 001, RW 001, Desa Margokaton, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Prov. DIY.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan pengakuan Pemohon serta memperhatikan tujuan dan maksud dari Pemohon dan jenis dari permohonan Pemohon yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam UU Tentang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang memeriksa, dan mengadili, serta memutus permohonan Pemohon, serta Pemohon berhak untuk mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LT-13032023-0036 yang menerangkan Tubinem lahir di Sleman tanggal 30 Desember 1950 anak dari suami istri bernama Mangun Harjo dan Ny. Mangun Harjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-2 berupa Surat Keterangan Ahli Waris dan P-6 berupa Fotokopi Silsilah Keluarga yang menerangkan Almarhum Nyonya Mangun Harjo mempunyai Ahli Waris yaitu Tubinem, Komarudin, Miatun Toyibah, Siti Nurkhasanah, Tukinah dan Nuryati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Ketua Rt, Ketua RW, Kelurahan Margokaton Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3404-KM-08092022-0032 yang menerangkan Ny.Padi Harjo telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 06 April 2013 dan bukti P-8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/DUP/97 yang menerangkan Nyonya Mangun Harjo telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 15 Maret 1970;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam berbagai dokumen kependudukan Pemohon bahwa Ibu Kandung Pemohon yang bernama Nyonya Mangun Harjo yang telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 15 Maret 1970 sebagaimana Surat Keterangan Kematian (P-8), serta Surat

halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1097/Pdt.P/2023/PN.Sm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dibuat oleh Pemohon (bukti P-7) dan dikaitkan dengan Surat Keterangan Kematian (P-8) serta dan Silsilah keluarga (bukti P-6) yang mana Pemohon sebagai salah satu anak kandung bermaksud mengurus surat keterangan kematian ibu kandungnya yang bernama Ny.Mangun Harjo tersebut di Pengadilan Negeri Sleman untuk kepastian hukumnya sebagaimana juga dibenarkan oleh Pemohon, dan para saksi, maka selanjutnya Hakim berpendapat sebagai berikut dibawah ini dikaitkan dengan pengaturan hukumnya yang berkaitan dengan Akta Kematian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang sudah lama terjadi serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa setiap penduduk berhak memperoleh dokumen kependudukan, salah satunya yaitu Akta Kematian yang diperoleh atas laporan kematian kepada instansi pelaksana, sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2006 jo Pasal 44 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU Aminduk mengatur bahwa pencatatan kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, namun ketentuan tersebut telah diubah oleh Pasal 44 ayat (1) UU No.24/2013, sehingga saat ini kewajiban melaporkan kematian berada pada Ketua Rukun Tetangga (RT) atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat maksimal 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa pelaporan kematian tersebut dilaksanakan secara berjenjang kepada RW atau nama lain, kelurahan/desa atau nama lain dan kecamatan atau nama lain, dalam hal ini yang dimaksud sebagai instansi pelaksana yaitu perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan dari Institusi Penyelenggaraan Dukcapil di Indonesia, instansi pelaksana di tingkat Kabupaten/Kota adalah Dinas

halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1097/Pdt.P/2023/PN.Smnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (vide Penjelasan Pasal 44 ayat (1) UU No.24/2013 jo Pasal 1 angka 7);

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (2), (3) UU No.24/2013 tentang Adminduk berdasarkan laporan tersebut, pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kematian yang dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 90 ayat (1) dan (2), (3) UU Adminduk mengatur sanksi administratif bagi penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting, dalam hal ini yakni kematian, berupa denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), besaran denda tersebut akan ditetapkan dengan Peraturan Presiden dengan memperhatikan kondisi masyarakat di setiap daerah.

Menimbang, bahwa dalam pencatatan kematian di wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan Pasal 45 ayat (1) Perpres 96/2018, yaitu:

- a. Surat kematian dan
- b. Dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan penduduk atau dokumen perjalanan bagi orang asing.

Surat kematian sebagaimana dimaksud di atas berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Perpres No.96/2018 meliputi:

- a. Surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
- b. Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
- c. Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
- d. Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. Surat keterangan kematian dari perwakilan Republik Indonesia bagi penduduk yang kematiannya di luar Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) huruf i UU Administrasi Kependudukan, maka instansi pelaksana atau pejabat yang diberi kewenangan sesuai tanggungjawabnya, wajib menerbitkan Surat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kematian maksimal 3 (tiga) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pada dasarnya Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan setempat merupakan salah satu dokumen yang dapat dilampirkan sebagai surat kematian yang merupakan syarat pencatatan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (4), (5) UU No.24/2013 jo Pasal 45 ayat (2) huruf b,c,d,e Perpres No.96/2018, maka Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan hanya dapat diterbitkan untuk kematian yang terjadi di wilayah NKRI, keberadaan jenazahnya diketahui dan jelas identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, menyatakan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan, hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut, yang pada umumnya diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan setempat;
- b. Fotokopi KTP (alm) dan Pemohon;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga;
- d. Fotokopi Akta Kelahiran (alm);
- e. Fotokopi Akta Perkawinan (alm);
- f. Fotokopi Surat Kuasa dari pihak keluarga (Ahli Waris);
- g. Fotokopi Surat Keterangan Kematian (alm) dari Rumah Sakit atau Kelurahan;
- h. Fotokopi Surat Pengantar dari Kelurahan setempat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, pihak Pemohon dapat mengajukan permohonan pencatatan kematian dan penerbitan Akta Kematian di Dukcapil yang dilaksanakan melalui Penetapan Pengadilan, hal tersebut mengingat setiap penduduk berhak atas dokumen kependudukan, salah satunya yakni Akta Kematian, dan pihak Pemohon sudah dapat membuktikan dipersidangan tentang kematian Ibu Pemohon, berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P- 9, dan dua orang saksi bernama Saksi Ngajito dan Saksi Suratinem;

halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1097/Pdt.P/2023/PN.Smnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping itu adanya bukti yang menguatkan tentang kematian dari ibu kandung Pemohon adalah bukti P-7 yaitu Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), tentang fakta adanya kematian ibu kandung Pemohon, yaitu di Sleman tanggal 15 Maret 1970 telah meninggal dunia seorang Perempuan (ibu Pemohon) bernama Nyonya Mangun Harjo sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dan Pemohon memang benar ada hubungan keluarga, yaitu sebagai ibu kandung dari Nyonya Mangun Harjo (almarhumah) dan saat meninggal dunia, ibu Kandung Pemohon dikarenakan sakit dikuatkan pula keterangan Saksi Ngajito dan Saksi Suratinem;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tentang kematian Ibu Kandung Pemohon bernama Ny. Mangun Harjo sesuai dengan Surat Keterangan Kematian ini dapat dikabulkan, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Sleman mengabulkan permohonan Pemohon pada petitum a quo;

Menimbang, bahwa untuk petitum yang selanjutnya yang berbunyi: "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini", juga dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundangan administrasi kependudukan yang berlaku peristiwa kematian adalah salah satu peristiwa penting kependudukan, dari peristiwa penting lainnya, seperti adanya kelahiran, adopsi, perubahan nama, perpindahan kewarganegaraan, dan sebagainya, sehingga jika penduduk mengalami peristiwa penting tersebut, berhak mendapatkan hak-hak sipilnya, termasuk pula untuk melaporkannya untuk itu kepada petugas kependudukan dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula permohonan tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial, dan agama, maka oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum permohonan Pemohon tersebut patut dan layak untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam amar penetapan *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sleman, atas keinginan Pemohon yang sifatnya *volunter*, maka segala biaya yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan akan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, Perma tentang persidangan secara elektronik, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat;

## M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Sleman pada tanggal 15 Maret 1970 telah meninggal dunia seorang bernama **Nyonya MANGUN HARJO** sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kalurahan Margokaton, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/DUP/97, yang dikeluarkan Kalurahan Margokaton, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman;
3. Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Sleman pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh Novita Arie DRN, S.H., Sp.Not., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim

halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1097/Pdt.P/2023/PN.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Iwan Sulistyanto, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd.

Ttd.

IWAN SULISTYANTO,S.H.  
S.H.,Sp.Not.,M.H.

NOVITA ARIE DRN,

## Perincian biaya-biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 60.000,-
Juru sumpah	Rp. 20.000,-
Materei	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
PNBP	<u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)

